



P E N E T A P A N

Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;

Pemohon I, Perempuan, umur 42 Tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No. 30, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. NIK : 7307056911790003. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, Perempuan, umur 39 Tahun, agama islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No. 30, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. NIK : 73070544058200003. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon III, Laki-laki, umur 38 Tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No. 30, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. NIK : 7307051607830002. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pemohon IV, Laki-laki, umur 34 Tahun, agama islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Garuda, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. NIK : 7307051203870003. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pemohon V, Perempuan, umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/Mahasiswa Bertempat tinggal di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan

Halaman 1 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. NIK : 7307054907010003. Selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pemohon VI, Laki-laki, , umur 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/Mahasiswa Bertempat tinggal di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. NIK : 7307052708020004. Selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Pemohon VII, Laki-laki, umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar Bertempat tinggal di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon VIII Laki-laki, , umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pelajar Bertempat tinggal di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**, dan Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII diwakili oleh saudara kandungnya yang bernama **Pemohon V** (Pemohon V) karena masih dibawah umur, kemudian Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Amin Rusdin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AMIN RUSDIN. SH & PARTNERS" beralamat di Jl. Kihajar Dewantoro. Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 68/Kuasa Khusus/X/2021/PA Sj tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor: 385/Pdt.P/2021/PA.Sj tanggal 26 Oktober 2021,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2021 telah meninggal dunia Ibu / nenek para pemohon, perempuan bernama **HASMAH BINTI TOLI DG PAREBBA** . di Jalan Wolter Monginsidi, Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Karena sakit dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/41/Br-Sut.. tertanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Biringere, serta Kutipan Akta Kematian No : 7307-KM-17092021-0015 tertanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **HASMAH BINTI TOLI DG PAREBBA** hanya menikah dengan laki-laki bernama **Makmur Amin** pada tanggal 13 Desember 1973 , dan tidak pernah bercerai sampai laki-laki **Makmur Amin** meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2010. Kemudian perempuan Hasmah binti Toli Dg Parebba meninggal dunia tanggal 3 September 2021, dan pernikahan **HASMAH BINTI TOLI DG PAREBBA** dengan **MAKMUR AMIN.** telah dilahirkan 5 (lima) orang anak. Yakni :
 - 1) Akmal Bin Makmur (Almarhum)
 - 2) Pemohon I (Pemohon I)
 - 3) Pemohon II (Pemohon II)
 - 4) Pemohon III (Pemohon III)
 - 5) Rifai Bin Makmur (Pemohon IV)
3. Bahwa **HASMAH BINTI TOLI DG PAREBBA** dengan **MAKMUR AMIN** telah mempunyai cucu dari anaknya yang bernama **Akmal Bin Makmur** yang telah duluan meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2017 karena kecelakaan, berdasarkan surat Keterangan Kematian dari No. Si.01/STM/II/1017. Dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosmah Binti Sakka dan dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, Yakni :
 - 1) Pemohon V (Pemohon V)
 - 2) Nur AL Qadri Bin Akmal (Pemohon VI)

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj



- 3) Pemohon VII (Pemohon VII)
4) Pemohon VIII (Pemohon VIII)

4. Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Sinjai untuk menetapkan, bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhumah **Hasmah binti Toli Dg Parebba** dan Penetapan ahliwaris tersebut diajukan untuk dipergunakan untuk mengurus rekening/ tabungan atas nama Hasmah binti Toli Dg Parebba di Bank Sulselbar

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris Almarhumah **HASMAH BINTI**

TOLI DG PAREBBA yaitu :

- 1) Pemohon I
- 2) Pemohon II
- 3) Pemohon III
- 4) Rifai Bin Makmur
- 5) Pemohon V
- 6) Pemohon VI
- 7) Pemohon VII
- 8) Pemohon VIII

3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Amin Rusdin, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Kihajar Dewantoro, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 68/Kuasa Khusus/X/2021/PA Sj tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya dengan perbaikan bahwa kedua orang tua Hasmah telah meninggal dunia lebih dahulu sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nirwana. M dengan NIK 7307056911790003, tanggal 20 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Fausiah. M dengan NIK 7307054405820003, tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Saipul Makmur dengan NIK 730705160783002, tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Rifai Makmur dengan NIK 7307051203870003, tanggal 17 Maret 2031, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nurwildayanti dengan NIK 7307054907010003, tanggal 29 April

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Nur Alqadri dengan NIK 7307052708020004, tanggal 24 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. /3/ / 1974 atas nama Makmur bin Muh. Amin dan Hasmah binti Toli Dg Parebba binti Toli dg Parebba, tanggal 28 Maret 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 417/CS/Sj/V/1993 atas nama Akmal tanggal 22 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3111/DIS/CS//SJ/IX/2004 atas nama Nirwana. M tanggal 21 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 420/CS/SJ/V/1993 atas nama Saiful tanggal 22 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 419/CS/SJ/V/1993 atas nama Fausiah tanggal 22 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai,

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-16072018-0022 atas nama Rifai Makmur tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4133/DIS/CS/SJ/XII/2003 atas nama Nur Wilda Yanti tanggal 17 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4134/DIS/CS/SJ/XII/2003 atas nama Nur Al Qadri tanggal 17 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-AL-17052013-0012 atas nama Nur Al Asmar tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-AL-17052013-0010 atas nama Nur Al Aswar tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 36/36/IV/1999 atas nama Akmal bin Makmur dan Hasmah binti Toli Dg Parebba binti Sakka Pattahe, tanggal 13 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai,

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7307-KM-17092021 tanggal 17 September 2021 atas nama Hasmah binti Toli Dg Parebba yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 023/BR/SUT/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 atas nama Makmur Amin yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/47/BR-SUT tanggal 11 November 2021 atas nama Sitti Saenab yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: SI.01/STM/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 atas nama Akmal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sanjai, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/41/BR-SUT tanggal 11 November 2021 atas nama Toli Dg. Parebba yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.22;

23. Fotokopi Silsilah Keluarga Ahli Waris Makmur Amin dan Hasmah binti Toli Dg Parebba yang dibuat oleh keluarga atas nama Fausiah M yang diketahui oleh Lurah Biringere No. 145/817/Br.SUT, bermaterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.23;

24. Fotokopi Buku Tabungan Bank SULSELBAR Rekening No. 060-207-000012634-2 atas nama Hasmah binti Toli Dg Parebba sejumlah Rp.93.038.856,00; bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen) serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bukti P.24;

B. Saksi;

1. **A. Herawati, S.Pd binti A. Pudding Sapanang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JL. Wolter Mongisidi, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai sepupu tiga kali Pemohon dan juga sebagai paman;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari para pemohon yang ayahnya bernama Makmur dan ibu para Pemohon bernama Hasmah binti Toli Dg Parebba;
- Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba dengan Makmur Amin adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 13 Desember 1973 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba dengan Makmur Amin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Akmal Bin Makmur
 2. Pemohon I
 3. Pemohon II
 4. Pemohon III
 5. Rifai Bin Makmur
- Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Makmur Amin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2010;
- Bahwa ayah kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Toli dg Parebba juga telah meninggal terlebih dahulu

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pula ibu kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Sitti Zaenab telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa anak kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba dengan Makmur Amin bernama Akmal telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Februari 2017;

- Bahwa semasa hidupnya, Akmal telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rosmah pada tanggal 7 April 1999;

- Bahwa dari pernikahan Akmal dengan Rosma telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

1. Pemohon V
2. Nur Al-Qadri bin Akmal
3. Pemohon VII
4. Pemohon VIII;

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari almarhumah Hasmah binti Toli Dg Parebba;

- Bahwa almarhumah Hasmah binti Toli Dg Parebba hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

- Bahwa almarhum Hasmah binti Toli Dg Parebba memiliki dan meninggalkan harta berupa tabungan di rekening BANK SulSelBar sebanyak Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus rekening/tabungan atas nama Hasmah binti Toli Dg Parebba di Bank Sulselbar;

2. **Ahmad Syafri bin Baharuddin Nur**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (nelayan), bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sukawati No. 2, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keponakan almarhumah Hasmah binti Toli Dg Parebba;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari para pemohon yang ayahnya bernama Makmur dan ibu para Pemohon bernama Hasmah binti Toli Dg Parebba;
- Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba dengan Makmur Amin adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 13 Desember 1973 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba dengan Makmur Amin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 6. Akmal Bin Makmur
 7. Pemohon I
 8. Pemohon II
 9. Pemohon III
 10. Rifai Bin Makmur
- Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Makmur Amin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2010;
- Bahwa ayah kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Toli dg Parebba juga telah meninggal terlebih dahulu demikian pula ibu kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Sitti Zaenab telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba dengan Makmur Amin bernama Akmal telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Februari 2017;

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Akmal telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rosmah pada tanggal 7 April 1999;
- Bahwa dari pernikahan Akmal dengan Rosma telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 5. Pemohon V
 6. Nur Al-Qadri bin Akmal
 7. Pemohon VII
 8. Pemohon VIII;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari almarhumah Hasmah binti Toli Dg Parebba;
- Bahwa almarhumah Hasmah binti Toli Dg Parebba hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tabungan di rekening BANK SulSelBar sebanyak Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus rekening/ tabungan atas nama Hasmah binti Toli Dg Parebba di Bank Sulselbar;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 68/Kuasa Khusus/X/2021/PA Sj

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Hasmah binti Toli Dg Parebba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.24 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.24 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 yaitu Kartu Tanda

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba dan Makmur Amin adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 1973 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.12 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, maka terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba dan Makmur Amin dari ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Kutipan Akta Kematian Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris) terbukti bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Kutipan Akta Kematian suami Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris) terbukti bahwa Makmur Amin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris) terbukti bahwa ibu kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba yang bernama Sitti Zaenab telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 14 April 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris) terbukti bahwa ayah kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Toli Dg Parebba telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 8 April 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 (Kutipan Akta Kematian atas nama Akmal) terbukti bahwa salah satu anak Hasmah binti Toli Dg Parebba

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Makmur Amin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewari pada tanggal 13 Februari 2017 karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa semasa hidup Akmal telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rosmah pada tanggal 7 April 1999 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.16 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII, maka terbukti bahwa Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah anak kandung Akmal dan Rosma dari ikatan perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah cucu kandung dari Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris yaitu anak dari anak kandungnya bernama Akmal yang meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa para pemohon adalah keturunan sah dari Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 terbukti bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris memiliki harta berupa tabung di rekening BANK SulSelBar sebanyak Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah anak/cucu kandung dari Hasmah binti Toli Dg Parebba dengan Makmur Amin dari pernikahan yang sah;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba/pewaris telah menikah dengan Makmur Amin pada tanggal tanggal 13 Desember 1973 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
3. Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba/pewaris telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) Akmal Bin Makmur
 - 2) Pemohon I
 - 3) Pemohon II
 - 4) Pemohon III
 - 5) Rifai Bin Makmur
4. Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba/pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2021 karena sakit;
5. Bahwa suami hasma telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2010 demikian juga ayah kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba/pewari yang bernama Toli Dg Parebba serta ibu kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris bernama Sitti Zaenab juga telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 8 April 1956 dan tanggal 14 April 1992 karena sakit;
6. Bahwa salah satu anak kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris yang bernama Akmal telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hasmah binti Toli Dg Parebba/Pewaris;
7. Bahwa anak Hasma bernama Akmal telah menikah dengan Rosmah pada tanggal tanggal 13 April 1999 di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Pemohon V
 - 2) Pemohon VI
 - 3) Pemohon VII
 - 4) Pemohon VIII;
1. Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hasmah binti Toli Dg Parebba memiliki dan meninggalkan harta berupa tabungan di rekening BANK SulSelBar sebanyak Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus rekening/ tabungan atas nama Hasmah binti Toli Dg Parebba di Bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Hasmah binti Toli Dg Parebba beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Hasmah binti Toli Dg Parebba harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa suami, ayah kandung dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, anak kandung Pewaris (Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Hasmah binti Toli Dg Parebba (Pewaris);

Menimbang, bahwa selain Hasmah binti Toli Dg Parebba meninggalkan anak kandung (Pemohon I. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) juga meninggalkan 4 orang cucu (Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII) anak dari anak laki-laki kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Akmal yang telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 22 juni 2010 karena kecelakaan, sehingga bagian anak kandung hasma bernama Akmal yang telah meninggal dunia terlebih dahulu akan digantikan oleh anak-anaknya atau cucu almarhumah Hasmah binti Toli Dg Parebba yaitu (Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus rekening/ tabungan atas nama Hasmah binti Toli Dg Parebba di Bank Sulselbar terhadap harta-harta tabung di rekening BANK SulSelBar sebanyak Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan Hasmah binti Toli Dg Parebba meninggal dunia pada tanggal 15 September 2021;
3. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yaitu:

1. Pemohon I (anak kandung)
2. Pemohon II (anak kandung)
3. Pemohon III (anak kandung)
4. Rifai Bin Makmur (anak kandung)

Adalah ahli waris almarhumah Hasmah binti Toli Dg Parebba

4. Menyatakan anak kandung Hasmah binti Toli Dg Parebba bernama Akmal bin Makmur Amin telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Juni 2017;
5. Menetapkan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII yaitu:

5. Pemohon V (cucu);
6. Pemohon VI (cucu);
7. Pemohon VII (cucu);
8. Pemohon VIII (cucu);

Adalah ahli wari pengganti almarhum Hasmah binti Toli Dg Parebba dari anaknya akmal bin Makmur amin;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 *Masehi*, bertepatan

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, L.c. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I. dan Kaharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.

H. Anwar, L.c.

Hakim Anggota

ttd

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 385/Pdt.P/2021/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)